



**NILAI PENDIDIKAN DALAM TRADISI LUBUK LARANGAN
DESA MUARA LANGEH KECAMATAN TABIR BARAT
KABUPATEN MERANGIN**

DIEN MUHAMMAD ISMAL BRANSIKA¹, WENDRA APRISON², YESI DARMAYA³

Universitas Merangin, Jambi^{1,3}, Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek,

Bukittinggi²

e-mail: dienbrasika@gmail.com, wendraaprison@iainbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dalam pelaksanaan tradisi lubuk laangan, masyarakat desa Muara Langeh khususnya pemuda mereka hanya ikut serta dalam pelaksanaan tradisi panen ikan tetapi tidak banyak yang mengetahui akan nilai pendidikan yang ada dalam tradisi lubuk larangan, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang nilai pendidikan dalam tradisi lubuk larangan desa Muara langeh Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan tradisi lubuk larangan dan mengetahui nilai pendidikan bagi pemuda dalam tradisi lubuk larangan desa Muara Langeh Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Pendekatan etnografi, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan penelitian menggunakan purposive sampling, Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, dan conclosing drawing atau verification, teknik penjamin keabsahan data dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa proses penyelenggaraan tradisi lubuk lubuk larangan atau cokau ikan yang diawali dengan penutupan wilayah lubuk larangan, pengawasan wilayah lubuk larangan, dan panen ikan di lubuk larangan. mempunyai nilai pendidikan dalam tradisi lubuk larangan berupa nilai sosial, kebersamaan, kekeluargaan, nilai kejujuran, nilai kepatuhan, nilai tanggung jawab, dan nilai pelestarian budaya serta dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar individu maupun kelompok masyarakat dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan yang dilestarikan hingga saat ini dan hal ini mereka wariskan kepada anak dan cucu mereka agar tradisi lubuk larangan ini tetap berlanjut ke generasi selanjutnya. Sarannya untuk generasi muda agar bisa dijadikan motivasi dan melestarikan dan membudayakan nilai pendidikan dalam tradisi Lubuk Larangan.

Kata Kunci : Nilai pendidikan, Tradisi lubuk larangan

ABSTRACT

This research is based on the background in the implementation of the lubuk laangan tradition, the people of Muara Langeh village, especially their youth, only participate in the implementation of the fish harvesting tradition but not many know the educational value that exists in the tradition of lubuk larangan, based on this background, research on the value of education in the tradition of lubuk larangan Muara Langeh village West Tabir District Merangin Regency, the purpose of the study was to find out the process of organizing the tradition of lubuk larangan and find out the educational value for youth in the tradition of lubuk larangan Muara Langeh village West Tabir District Merangin Regency. This research uses qualitative methods, ethnographic approaches, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, research informants using purposive sampling, data analysis techniques with data reduction, data display, and conclosing drawing or verification, data validity guarantee techniques with data source triangulation. The results of this study obtained that the process of organizing the tradition of lubuk lubuk larangan or cokau fish which begins with closing the lubuk larangan area, monitoring the lubuk larangan area, and harvesting fish in the



lubuk larangan. has educational value in the tradition of lubuk larangan in the form of social value, togetherness, kinship, honesty value, compliance value, responsibility value, and cultural preservation value and can foster a spirit of cooperation between individuals and community groups and train or cadre new generations in managing lubuk larangan which is preserved to this day and this they pass on to their children and grandchildren so that the tradition of lubuk larangan continues to the next generation. The suggestion is for the younger generation to be used as motivation and preserve and civilize the educational value in the Lubuk Larangan tradition.

Keywords: Educational value, Lubuk Larangan tradition

PENDAHULUAN

Lubuk Larangan adalah suatu kegiatan pemeliharaan ikan yang mencakup aspek lingkungan hidup yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup, penataan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai Undang-undang Nomor.23/1997 yang merupakan kearifan lokal tradisi yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Menurut Halimatussa'diyah (2004: 9 sampai 10) secara umum nilai diartikan sebagai sebuah harga, nilai diuraikan dalam dua gagasan yang saling bersebrangan, nilai dibicarakan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan, dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi padahal yang bersifat material. Dan nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tak terukur itu, antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan.

Titrahardja dan sulo (2005:33) pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi kegenerasi yang lain. Didalam lingkungan masyarakat terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan dan seterusnya.

Dari uraian diatas nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik kearah kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya yang diperoleh melalui proses pendidikan. Nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya.

Tradisi adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup dimasa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Jadi tradisi adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal mulai sejak dulu sampai sekarang yang dijaga dan dilestarikan.

Kata lubuk berasal dari sebutan masyarakat terhadap bagian yang dalam dari sebuah sungai yang umumnya sebagai tempat berkembang-biak bagi ikan sementara kata larangan berarti aturan yang melarang terhadap suatu tindakan. Dengan demikian, lubuk larangan dapat dipahami sebagai daerah yang secara alami merupakan tempat berkembang biak ikan dan ekosistem air lainnya, serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil dalam periode waktu tertu.

Dalam pelaksanaan tradisi lubuk larangan, masyarakat yang melakukan tradisi lubuk larangan dan/atau identik dengan cakau (menangkap) ikan ini tidak banyak yang mengetahui akan nilai pendidikan yang ada dalam tradisi panen ikan khusunya bagi pemuda. mereka hanya ikut serta dalam pelaksanaannya tanpa mengetahui nilai-nilai dari tradisi lubuk larangan tersebut. Ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman pemuda mengenai tradisi lubuk larangan atau cakau ikan.



Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan pengembangan dan penelitian dengan judul “Nilai pendidikan dalam Tradisi Lubuk Larangan desa Muara Langeh kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etnografi pendekatan yang mempelajari tentang kelompok sosial ataupun budaya masyarakat secara lebih mendalam yang mengharuskan peneliti bersentuhan langsung. Pendekatan Enografi merupakan penelitian yang melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi..

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan, mulai dari Agustus hingga September 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan utama, yaitu ketua adat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pandangan dan upaya guru dalam proses modernisasi pendidikan. Wawancara bertujuan menggali informasi lebih dalam terkait temuan observasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang relevan.

Analisis data mengacu pada teknik Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data sesuai kebutuhan, sementara penyajian data membantu menampilkan hasil reduksi dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah diolah disusun menjadi informasi yang terorganisasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi data.

Lokasi penelitian dilakukan di salah satu yang dianggap representatif dengan jumlah siswa yang cukup signifikan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyelenggaraan tradisi Lubuk Larangan Desa Muara langeh Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin sebagai berikut:

a) Penutupan wilayah Lubuk Larangan

Penutupan wilayah lubuk larangan ini dilakukan setelah acara panen ikan di lubuk larangan, biasanya dilakukan disore hari pada pukul 16:00 WIB. Ditutup dengan lantunan surrah yasin dari Al-Qur'an dan do'a bersama yang di pimpin oleh kepala desa atau ketua lembaga adat setempat. Dengan acara penutupan ini, wilayah lubuk tersebut kembali menjadi wilayah Lubuk Larangan yang tidak boleh diambil ikannya.

Penutupan wilayah lubuk larangan ini juga dilakukan pembagian hasil dari buka atau panen ikan yang telah dilakukan tentunya hal ini sudah diputuskan bersama tentang pembagian hasil, pembagian hasil berupa uang dengan pembagian 5% untuk anggota panitia pengelola lubuk larangan, 30% untuk karang taruna atau pemuda, dan 65% digunakan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, musholla dll.



Mangunjaya (2005:122-123) menutup dan membuka lubuk larangan dengan pengajian Al-Qur'an, dan mengumumkan hasil pembukaan dan penutupan lubuk larangan di masjid. lubuk larangan merupakan tradisi untuk melarang pemanenan ikan dalam periode tertentu, yang mempunyai kaitan erat dengan pemanfaatan dalam masyarakat.

Pendapat diatas dipertegas oleh bapak Awaludin (54 tahun) bahwa ditutupnya wilayah lubuk larangan ini tidak diumumkan, tetapi hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu seperti semua pengurus lubuk larangan, kepala desa dan anggota adat setelah semuanya berkumpul dibacakan yasin bersama setelah baca yasin bersama lubuk larangan resmi menjadi wilayah terlarang atau di sebut dengan lubuk larangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penutupan wilayah lubuk larangan ini bertujuan agar Mengetahui berapa hasil panen ikan, dan do'a atas bersama atas terlaksananya tradisi panen ikan setelah acara penutupan ini area lubuk larangan kembali ditutup/tidak boleh diambil ikannya di kawasan lubuk larangan.

b) Pengawasan wilayah lubuk larangan

Pengawasan wilayah lubuk larangan dilakukan oleh semua masyarakat desa, karena peran masyarakat dalam pengawasan sangat berpengaruh bagi kelestarian sumberdaya alam khususnya habitat ikan dan kelangsungan ekosistem ikan yang ada di perairan. Sistem pengawasan lubuk larangan desa Muara Langeh ini terlebih dahulu dibicarakan saat musyawarah pembukaan atau panen ikan yang di adakan dirumah kepala desa atau ketua pengelola lubuk larangan. Pengelolaan pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada petinggi masyarakat seperti para ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, pengelola lubuk larangan dan pemuda.

Lubuk larangan desa Muara Langeh pengawasannya berupa piket ronda malam oleh masyarakat desa Muara langeh. Masyarakat desa Muara Langeh maupun masyarakat luar desa berhak mengakses sumberdaya sungai untuk berbagai kepentingan seperti mandi, asalkan tidak mengambil ikan di area lubuk larangan. Tujuan di adakan pengawasan di lubuk larangan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara liar sehingga tidak terjadi kepunahan

Menurut soeroso (2006:17) Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan tata nilai antara masyarakat satu dan masyarakat lain.

Hal ini dipertegas oleh pendapat bapak Awaludin (54tahun), menyatakan dulu penjagaan wilayah lubuk larangan pakai piket ronda setiap malam, yang banyak piket anggota pemuda atau karang taruna, dan masyarakat juga piket, tetapi sekarang tidak lagi hanya pemuda ataupun karang taruna yang piket karena ikannya tidak begitu banyak, jadi cukup pemuda saja yang piket. Hal ini tentunya sudah di putuskan bersama melalui musyawarah pengelolaan lubuk larangan.

Dengan demikian diperkuat dengan pendapat Handayani (2018:3) panitia pengurus pengawasan yang artinya kelompok masyarakat pengawas di ikutsertakan dalam pengawasan itu pemerintah dusun sampai dengan masyarakat setempat. dan pendapat Aulia (dalam handayani 2018). di tempat tertentu sudah kelompok pengelola khusus untuk lubuk larangan ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan aktif di bandingkan anggota masyarakat biasa. pengawasan juga akan menjadi pihak yang sangat berkepentingan untuk menjalankan sanksi jika terjadi pelanggaran, bahkan sampai ke proses pengaduan ke pihak yang berwajib jika dibutuhkan.

Aturan atau hukum adat tentang pengawasan lubuk larangan adalah aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Bagi warga yang melanggar aturan (mengambil ikan bukan pada



saat panen ikan) jika ada yang mengambil ikan dilubuk larangan, akan dikembalikan ke lembaga adat tentunya dibuktikan dengan: (1) taiket takobek, bermakna pencuri bertemu langsung dengan warga saat mencuri ikan dilubuk larangan, dan membawa langsung pelaku pencurian ke panitia ataupun lembaga adat setempat;(2) tatampuk tatangkai, bermakna jika tidak bisa membawa langsung pelaku (pencuri ikan kabur) bawa alat yang ditemukan seperti jala, sendal, baju dll sebagai barang bukti;(3) takoja taloleh, bermakna tangkap langsung pelaku (kejar jika pelaku pencurian ikan kabur lebih dari dua orang). yang berhasil menangkap pelaku pencuri ikan di lubuk larangan akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 Rupiah tentunya akan dirahasiakan oleh pihak pengurus lubuk larangan dan juga pihak adat desa. Aturan ini ditetapkan oleh lembaga adat desa. Jika terbukti berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas maka bagi yang melakukan pencurian ikan. Dikenakan denda adat berupa uang Rp.500.000 Rupiah, satu ekor kambing 20 gantang beras atau setara dengan 50 kg beras beserta selemak semanis (bahan-bahan buat memasak kambing seperti cabe, bawang dll) diuangkan 1.000.000 Rupiah. Diserahkan kepada tokoh masyarakat atau lembaga adat desa. Bagi yang tidak mau membayar denda akan diserahkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan wilayah lubuk larangan ini diserahkan atau ditugaskan kepada pemuda, tetapi tetap diawasi oleh masyarakat desa Muara Langeh khususnya pengelola lubuk larangan. pengawasan wilayah lubuk larangan bertujuan mencegah pencurian ikan khususnya dimalam hari mengurangi kepunahan ikan dan mejaga kelestarian sungai. Dan jika terjadi pencurian ikan di lubuk larangan untuk menyelesaikan masalah ini diserahkan kepada lembaga adat desa atau tokoh masyarakat desa Muara Langeh.

- c) Panen ikan di lubuk larangan
- 1) Persiapan panen ikan Lubuk Larangan

Persiapan panen ikan di Desa Muara Langeh dimulai dengan musyawarah masyarakat desa dan dilanjutkan dengan gotong-royong bersama-sama masyarakat desa Muara Langeh khususnya laki-laki.

Musyawarah masyarakat desa adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta masing-masing perangkat lingkungan dan pengelola lubuk larangan untuk membahas kegiatan yang berkaitan dengan Lubuk Larangan. Dalam musyawarah semua anggota masyarakat yang hadir berhak menyampaikan segala usul, saran, gagasan dan pandangannya yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan lubuk larangan dan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan lubuk larangan.

Hasil musyawarah dengan melibatkan aparat pemerintahan desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun), serta anggota organisasi pengurus lubuk larangan. Dalam musyawarah tersebut tidak harus dihadiri oleh semua anggota masyarakat desa, tetapi hanya oleh golongan pemangku adat dan pemerintah desa saja.

Adapun keputusan yang ditetapkan berupa: (1) penetapan hari, tanggal pembukaan/panen ikan di lubuk larangan, (2) penentuan hari gotong-royong, (3) peralatan yang digunakan dalam acara panen ikan yaitu jaring dan jala (peralatan tradisional), (4)penentuan hasil panen ikan. Semua keputusan yang ditetapkan bukan dalam bentuk tertulis, tetapi hanya dalam bentuk lisanyang disampaikan ke pengelola lubuk larangan hal ini biasa dilakukan tentunya dipahami oleh masyarakat maupun pengelola lubuk larangan.

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Abunjani (75 tahun) bahwa musyawarah masyarakat desa ini berisi perencanaan awal sebelum dan juga strategi pengelolaan serta hasil setelah dibuka/dipanen lubuk larangan nantinya.

Kegiatan persiapan panen selanjutnya yaitu kegiatan gotong-royong ini dilakukan sehari sebelum lubuk larangan dibuka saat hari ditentukan, Masyarakat setempatberkumpul disekitar lubuk larangan untuk membersihkan rumputdisekitar lokasi lubuk larangan dan juga memasang Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran



tombak di dalam air agar ikan yang berada dilokasi lubuk larangan tidak keluar dari lokasi. Kegiatan ini dilakukan secara suka rela, biasanya orang desa Muara Langeh pergi semua. Gotong-royong ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk berada dilokasi saat lubuk larangan dibuka/dipanen ikannya. Pembatasan lubuk ini berfungsi agar ikan tidak keluar dari lokasi lubuk larangan.

Hal ini dipertegas oleh pendapat Awaludin (54 tahun) Gotong-royong diartikan sebagai suatu model kerjasama yang disepakati bersama. gotong-royong inipun sudah ada dari zaman dahulu. Baik dalam tradisi lubuk larangan maupun di desa Muara Langeh.

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa musyawarah masyarakat desa dan kegiatan gotong-royong dalam rangka persiapan sebelum panen ikan penting dilaksanakan tentunya agar bisa mengambil keputusan tentang pembukaan/panen ikan dilakukan dan juga melakukan persiapan gotong-royong bersama membersihkan area disekitar lubuk larangan.

2) Pelaksanaan panen ikan di lubuk larangan

Warga berkumpul disekitar lubuk larangan, kata sambutan dari kepala desa serta jala ikan pertama yang dilakukan oleh kepala, jika kepala desa sudah menjala ikan ke air, seluruh masyarakat yang ada disekitar lubuk larangan boleh ikut menjala atau panen ikan atau pertanda lubuk larangan resmi dibuka.

Ikan ditangkap menggunakan peralatan tradisional seperti jaring atau jala yang berukuran tiga jari. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tidak tertangkap sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Masyarakat juga menggunakan sampan untuk menangkap ikan, sehingga peralatan sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak akan memberikan dampak negatif pada sungai ataupun ikan-ikan yang ada.

Dalam pelaksanaan panen ikan ada aturan yang disepakati bersama. Masyarakat tidak boleh memanen ikan menggunakan jala yang melebihi lebar sungai, serta tidak boleh menebarkan racun, setrum dan bahan peledak. Tentunya peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di lubuk larangan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya.

Hal ini dipertegas oleh pendapat bapak Awaludin (54 tahun) pelaksanaan pembukaan Lubuk Larangan atau dikenal dengan istilah panen/cokau ikan yang dilaksanakan diarea lubuk larangan. Prosesnya cokau ikan inipun dimulai dengan kata sambutan dari kepala desa dilanjutkan dengan menjala kedalam air, ini menandakan lubuk larangan sudah resmi dibuka. Masyarakat yang ada disekitar sungaipun dengan peralatan yang tentunya sudah dipersiapkan menjala ikan di dalam lubuk larangan.

menurut Handayani (2018:3) dalam pelaksanaan pembukaan lubuk larangan ini diawali dengan pembacaan surat yasin dan do'a, panen lubuk larangan sebaiknya dilakukan dua tahun sekali supaya ikan yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, dan mendapatkan hasil yang lebih banyak pada waktu panen. dan pelaksanaan selanjutnya setelah dibuka pembagian hasil, hasil pembukaan lubuk larangan sebesar 15% dari jumlah hasil pendapatan, di alokasikan untuk honorium dan biaya operasional tim pengawas lubuk larangan 85% diserahkan ke dusun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa buka/panen ikan di lubuk larangan adalah mengambil ikan bersama-sama yang berada diarea terlarang atau disebut lubuk larangan. menangkap Ikan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring atau jala yang berukuran tiga jari.

2. Nilai pendidikan bagi pemuda dalam tradisi Lubuk Larangan Desa Muara Langeh kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin sebagai berikut:

a) Penutupan wilayah Lubuk Larangan

Nilai yang terkandung dalam penutupan acara tradisi lubuk larangan desa Muara Langeh terdapat nilai sosial memiliki makna sebuah kebersamaan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional



biasa dan nilai budaya sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuakn manusia, seperti sistem norma, hukum, hukum adat, aturan, etika, moral, sopan santun, dan lain-lain. yang tentunya berupa tindakan-tindakan masyarakatnya serta produk kebudayaan yang bersifat material.

Menurut Rianingrum (2021:21) Nilai budaya merupakan rangkaian konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap mempunyai makna penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. sistem nilai budaya adalah bagian dari adat suatu konsep yang dianut oleh sebagian besar warga dari suatu masyarakat yang telah ditanamkan sejak masih kecil. konsep tersebut telah berakar dalam alam pikiran individu dan menjadi sikap mental dalam jiwa individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya.

Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat bapak marjunet selaku bendehara pengelola Lubuk Larangan, Bahwa dalam kegiatan penutupan lubuk larangan ini setelah membaca Do'a dan surah yasin bersama selanjutnya saya menjelaskan hasil dari pembukaan lubuk larangan. nilai yang terkandung dalam acara penutupan ini adalah nilai tanggung jawab atas tugas yang diberikan khususnya kepada semua anggota pengelola lubuk larangan desa Muara Langeh ini.

Dari pernyataan diatas, disimpulkan bahwa nilai yang terkandung dalam dalam penutupan acara tradisi lubuk larangan desa Muara Langeh terdapat nilai sosial, budaya pelestarian sungai, nilai kebersamaan dan nilai tanggung jawab karena didalam tradisi penutupan panen ikan ini dilakukan bersama-sama oleh masyarakat desa dan juga ada pertanggung jawaban baik atas terlaksananya acara penutupan panen ikan serta hasil dari tradisi panen ikan di desa Muara Langeh.

b) Pengawasan wilayah Lubuk Larangan

Pelaksanaan pengawasan lubuk larangan mengandung nilai kejujuran yang merupakan sikap dan perilaku untuk bertindak sesuai kenyataan tanpa berbohong, dibuat-buat, atau menyembunyikan kebenaran. Nilai ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wilayah lubuk larangan. Menurut Gilligan (2002), kejujuran adalah inti dari etika sosial yang menciptakan kepercayaan dan keharmonisan dalam komunitas. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kejujuran juga memastikan bahwa aturan yang disepakati bersama dihormati oleh semua pihak (Ostrom, 2009). Penelitian oleh Dietz et al. (2003) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama seperti sungai memerlukan transparansi dalam pelaksanaan aturan agar komunitas dapat mendukung keberlanjutannya. Selain itu, kejujuran dalam pengawasan lubuk larangan mencerminkan integritas individu, yang menurut Kidder (2005), adalah fondasi penting dalam kepemimpinan berbasis nilai. Dengan kejujuran sebagai nilai utama, pengawasan lubuk larangan tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya, tetapi juga membangun hubungan kepercayaan di antara anggota komunitas.

Nilai tanggung jawab dalam pengawasan lubuk larangan mencakup kesadaran atas tugas dan kewajiban, termasuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini melibatkan pengorganisasian jadwal ronda malam dan kerja sama dalam pengawasan. Menurut McShane dan Von Glinow (2010), tanggung jawab adalah elemen penting dalam membangun akuntabilitas dalam sebuah komunitas. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, tanggung jawab mencakup kepatuhan terhadap norma-norma lokal yang mendukung pelestarian sumber daya (Pretty, 2003). Abunjani juga menegaskan pentingnya rasa tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan, yang sesuai dengan temuan Marshall et al. (2007) bahwa tanggung jawab kolektif memperkuat efektivitas pengelolaan sumber daya bersama. Penelitian oleh Stern (2005) menunjukkan bahwa kerja sama dalam komunitas berbasis tanggung jawab meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan sumber daya alam. Dengan tanggung



jawab sebagai nilai inti, pengawasan lubuk larangan menjadi lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Nilai kelestarian budaya dan lingkungan menjadi inti dalam pengawasan lubuk larangan, yang bertujuan menjaga kebersihan sungai, mencegah pencemaran, dan melindungi ikan dari pencurian. Menurut Berkes (2008), pelestarian lingkungan berbasis komunitas memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks lubuk larangan, kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian sungai juga memperkuat identitas budaya lokal (Folke, 2006). Penelitian oleh Agrawal (2001) menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat yang berfokus pada pelestarian lingkungan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi ekosistem dan komunitas. Selain itu, nilai kelestarian ini mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya generasi mendatang, yang menurut Stern (2005), menjadi tanggung jawab moral komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan ekologi, pengawasan lubuk larangan tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga mempertahankan warisan budaya lokal.

c) Panen ikan di lubuk larangan.

Persiapan panen dalam kegiatan “musyawarah masyarakat desa” terdapat nilai kebebasan berpendapat. dan dalam kegiatan gotong-royong nilai yang terkandung adalah nilai kebersamaan adalah menumbuhkan semangat kerjasama diantara anggota masyarakat dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan yang dilestarikan hingga saat ini dan hal ini mereka wariskan kepada anak dan cucu mereka agar budaya gotong-royong dari nilai pemanfaatan lubuk larangan tetap lestari hingga nanti karena hal ini bermanfaat untuk masa depan di kehidupan mereka dan juga bermanfaat untuk kelestarian alam hayati terutama tidak punahnya ekosistem alam dalam hal ini ikan-ikan tertentu yang di budayakan.

Menurut Zanki (2021:17) Nilai religius merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari tuhan dan ruang lingkup nilai ini sangat luas dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nilai religius adalah dasar dari pembentukan budaya religius, karena tanpa adanya penanaman nilai religius, maka budaya religius tidak akan terbentuk. penanaman nilai-nilai agama atau religius adalah suatu proses memasukkan nilai agama secara penuh kedalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan agama. Internalisasi nilai religius terjadi melalui pemahaman ajaran agama secara utuh.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam musyawarah masyarakat desa ini nilai yang terkandung adalah nilai kebersamaan, kebebasan berpendapat dan nilai yang terkandung dalam budaya gotong-royong tradisi Lubuk Larangan ini adalah nilai kebersamaan menumbuhkan semangat kerjasama diantara anggota masyarakat dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan yang dilestarikan hingga saat ini dan hal ini mereka wariskan kepada anak dan cucu mereka agar budaya gotong-royong dari nilai pemanfaatan lubuk larangan tetap lestari hingga nanti karena hal ini bermanfaat untuk masa depan di kehidupan mereka dan juga bermanfaat untuk kelestarian alam hayati terutama tidak punahnya ekosistem alam dalam hal ini ikan-ikan tertentu yang di budayakan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelengaraan tradisi lubuk larangan desa Muara Langeh terdiri dari penutupan wilayah lubuk larangan, pengawasan wilayah lubuk larangan, dan panen ikan di lubuk larangan yang terdiri dari persiapan panen dan acara panen ikan di lubuk larangan.

Nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi lubuk larangan ini berupa nilai sosial, kebersamaan, kekeluargaan, nilai kejujuran, nilai kepatuhan, nilai tanggung jawab dan nilai Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran



pelestarian budaya serta dapat menumbuhkan semangat kerjasama antar individu maupun kelompok masyarakat dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan yang dilestarikan hingga saat ini dan hal ini mereka wariskan kepada anak dan cucu mereka agar tradisi lubuk larangan ini tetap berlanjut ke generasi selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2001). Common property institutions and sustainable governance of resources. *World Development*, 29(10), 1649-1672.
- Amrudin, et al. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Media Sains Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Cama, J. R. (2021). Wujud nilai budaya Jawa pada pemukiman Kauman Yogyakarta. *Yayasan Lembaga Gumun Indonesia (YLGI)*.
- Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2020). Teacher professional growth: A multi-dimensional perspective. *Teaching and Teacher Education*, 63, 34-45.
- Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907-1912.
- Facruddin, M. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firdaus. (2017). Kearifan lokal masyarakat Kampar Kiri Hulu dalam mengelola daerah aliran sungai secara berkelanjutan. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau*.
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253-267.
- Gilligan, C. (2002). *The ethics of care: A feminist approach to ethics and moral education*. Harvard University Press.
- Handayani, M., et al. (2018). Sistem pengelolaan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *umb-bungo.ac.id*.
- Halimatussa'diyah. (2020). *Nilai-nilai pendidikan agama Islam multikultural*. CV Jakad Media Publishing.
- Hamid, D., & Putra, M. S. (2019). *Pengantar pendidikan era globalisasi: Konsep dasar, teori, strategi, dan implementasi dalam pendidikan globalisasi*. Animage.
- Hariz, A. Z. (2021). *Penanaman Religius Culture (Budaya Religius)*. CV Adanu Abimata.
- Kidder, R. M. (2005). *Moral courage*. HarperCollins.
- Manggunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marshall, G. R., Gordon, I. J., & Ash, A. J. (2007). The role of collective action in reducing livestock damage in rangelands. *Ecological Economics*, 62(3-4), 658-669.
- Ma'muroh. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pendidikan humanis & religius di sekolah. *Publica Indonesia Utama*.
- McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizational behavior: Emerging knowledge and practice for the real world*. McGraw-Hill.
- Muhammad, L. H., & Quebani, I. D. (2021). Kebijakan pembangunan pemuda. *Media Nusa Creative*.
- Ostrom, E. (2009). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 302(5652), 1912-1914.
- Rianingrum, C. J. (2021). Wujud nilai budaya Jawa pada pemukiman Kauman Yogyakarta. *Yayasan Lembaga Gumun Indonesia (YLGI)*.



- Rukiah. (2020). Peran lubuk larangan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat: Studi kasus di Desa Gunung Tua Julu Kabupaten Mandailing Natal. *Pekanbaru: UR Press.*
- Saidah, K., Aka, K. A., et al. (2020). Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan implementasi dalam pendidikan sekolah dasar. *LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng.*
- Salim, H., & Kurniawan, S. (2016). *Studi ilmu pendidikan Islam.* AR-Ruzz Media.
- Sartika, Z. A. P. (2019). *Autobiografi perjuangan di ujung negeri.* Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Silalahi, T. S., et al. (2019). *Pemuda milenial.* CV Jejak.
- Sopian, & Yahiji, K. (2019). Akulturasi Islam dan budaya lokal: Studi Islam tentang ritus-ritus kehidupan dalam tradisi lokal Muslim Gorontalo. *Inteligensi Media.*
- Stern, P. C. (2005). Deliberative methods for understanding environmental systems. *Ecological Economics*, 53(3), 273-287.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta Bandung.
- Sudaryono. (2016). *Metode penelitian pendidikan.* Kencana.
- Titrahardja, U., & La Sulo. (2005). *Pengantar pendidikan.* PT Rineka Cipta.
- Zanki, H. A. (2021). *Penanaman Religius Culture (Budaya Religius).* CV Adanu Abimata.